



## WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 5 NOMOR 1 (MEI 2024)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

# PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM

Rizka Amelia Nur Fadillah<sup>a\*</sup>, Dewi Novianti<sup>b</sup>, Naila Syauqina Zandra<sup>c</sup>

<sup>a</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

<sup>b</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

<sup>c</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

[\\*amelia.nurfadillah23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:*amelia.nurfadillah23@mhs.uinjkt.ac.id)

*Diterima: Maret 2024 Disetujui: April 2024 Dipublikasikan: Mei 2024*

### ABSTRACT

*Applying Shariah Economic Principles in the Islamic Banking System has been a major focus in creating finance aligned with Islamic values. Principles such as fairness, transparency, and sustainability are the foundation of Islamic banking operations. Through the application of contracts such as Mudharabah (profit-sharing partnership), Musyarakah (business partnership), and waqf (charitable donation), Islamic banking seeks to create a fair and sustainable economic climate. These principles encourage a more equitable distribution of wealth and ensure that economic activity remains within strict ethical corridors. Despite facing challenges related to innovation and the complexity of global finance, the Islamic banking system shows great potential as an ethical and equitable financial model. The success of Islamic banking in integrating spiritual values with modern economic practices can provide a relevant and sustainable alternative to the conventional financial system. With the growing interest in ethical finance, Islamic banking has a great opportunity to play a more significant role in the global economy, offering solutions that are not only financially beneficial but also fulfill social and moral needs.*

**Keywords:** *Sharia Economy, Islamic Banking, Mudharabah Principle, Financial Justice, Economic Sustainability.*

### ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam telah menjadi fokus utama dalam menciptakan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi fondasi operasional perbankan syariah. Melalui penerapan kontrak-kontrak seperti *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan bisnis), dan wakaf (sumbangan amal), perbankan Islam berupaya menciptakan iklim ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap dalam koridor etika yang ketat. Meski menghadapi tantangan terkait inovasi dan kompleksitas keuangan global, sistem perbankan Islam menunjukkan potensi besar sebagai model keuangan yang etis dan berkeadilan. Keberhasilan perbankan syariah dalam memadukan nilai-nilai spiritual dengan praktik ekonomi modern dapat memberikan alternatif yang relevan dan berkelanjutan bagi sistem keuangan konvensional. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap keuangan yang beretika, perbankan Islam memiliki peluang besar untuk berperan lebih signifikan dalam perekonomian global, menawarkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan moral.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Perbankan Islam, Prinsip Mudharabah, Keadilan Finansial, Keberlanjutan Ekonomi.

## I. PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip ekonomi syariah membentuk dasar sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Syamsuri et al., 2024). Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah, yang menuntut distribusi kekayaan dan peluang dengan proporsional dan adil. Sistem ini memandang setiap individu sebagai pemegang amanah atas kekayaan yang dimilikinya, dan kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan juga tercermin dalam mekanisme perdagangan dan transaksi, di mana unsur penipuan atau eksploitasi dihindari, dan transparansi menjadi landasan untuk memastikan setiap pihak terlibat memahami sepenuhnya ketentuan yang berlaku (Fatakh, 2020).

Selain keadilan, keberlanjutan (*sustainability*) menjadi prinsip lain dalam ekonomi syariah. Konsep keberlanjutan menggambarkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kumajas et al., 2022). Ekonomi syariah mendorong praktik ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya tidak merugikan generasi mendatang. Prinsip ini membimbing pelaku ekonomi untuk memprioritaskan investasi yang memberikan manfaat jangka panjang dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi pilar utama dalam membentuk fondasi ekonomi syariah yang berkarakter etis dan berkelanjutan.

Sejarah perbankan Islam dimulai dengan munculnya kebutuhan komunitas Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Salsabila et al., 2023). Konsep perbankan Islam berkembang pada awal abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad memandang perlunya keadilan ekonomi dan keuangan dalam masyarakat Muslim. Sistem perbankan Islam tumbuh sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba (bunga) dan mendukung keadilan ekonomi, distribusi

kekayaan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang halal.

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan Islam mencakup konteks sejarah, sosial, dan ekonomi. Periode klasik peradaban Islam, seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, memberikan dasar bagi prinsip-prinsip keuangan Islam (Despileny et al., 2024). Selain itu, pengaruh ilmu pengetahuan dan perkembangan ekonomi Islam di berbagai pusat seperti Baghdad dan Cordoba turut mendukung pembentukan sistem perbankan yang mematuhi hukum syariah (Sirajuddin & Wardani, 2021). Pasca-revivalisme Islam pada abad ke-20, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, melihat lahirnya lembaga-lembaga keuangan Islam modern yang mencakup produk-produk seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah (Sumar'in, 2017). Perbankan Islam terus berkembang sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam dunia keuangan global.

Perbankan syariah mengacu pada sektor keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Islam. Cakupan sistem perbankan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan dana hingga penyaluran kredit, yang semuanya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang didefinisikan oleh hukum syariah. Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah adanya larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang melibatkan aktivitas yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian dan perdagangan alkohol. Selain itu, perbankan syariah juga menekankan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam aktivitas finansialnya.

Produk-produk keuangan dalam perbankan syariah mencakup beragam instrumen yang dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mudharabah dan musharakah merupakan bentuk investasi bersama di mana keuntungan dan kerugian dibagikan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, murabahah adalah transaksi jual beli dengan *markup* harga yang jelas, dan ijarah merupakan penyewaan aset dengan aturan yang sesuai syariah. Keseluruhan, ruang lingkup perbankan syariah tidak hanya

mencakup transaksi keuangan, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam pengelolaan dana dan investasi.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam memiliki relevansi yang besar dalam memberikan landasan moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini, seperti larangan riba (bunga), transparansi, dan keadilan, dirancang untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Munthe, 2017). Melalui penghindaran praktik riba, perbankan Islam mendorong pemberian pinjaman berdasarkan prinsip bagi hasil atau *mudharabah*, yang memastikan keterlibatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini tidak hanya menghindarkan masyarakat dari beban bunga yang tidak adil, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat.

Dampaknya pada masyarakat sangat positif, karena penerapan prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, fokus pada keadilan dan keberlanjutan memberikan dorongan pada investasi yang lebih bertanggung jawab dan proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial. Seluruh sistem perbankan Islam, melalui prinsip-prinsip ini, berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkemajuan.

Perbandingan antara perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional mencakup aspek prinsip dan praktik yang mendasari keduanya. Pertama, perbedaan prinsip mendasar terletak pada landasan filosofis masing-masing sistem. Perbankan Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan larangan terhadap praktik bunga (riba) dan kepatuhan pada aturan-aturan etika Islam. Sebaliknya, perbankan konvensional lebih cenderung mengadopsi sistem bunga sebagai instrumen utama dalam kegiatan perbankannya.

Dalam hal praktik, perbedaan mencolok terletak pada mekanisme pendanaan dan bagaimana keuntungan diperoleh. Perbankan

Islam menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan pembagian risiko (*musharakah*), yang berfokus pada keterlibatan aktif antara pihak bank dan nasabah dalam proyek bersama. Sementara itu, perbankan konvensional lebih terpusat pada konsep bunga dan pinjaman dengan pembayaran bunga tetap. Perbandingan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam hal nilai, etika, dan cara pandang terhadap keuangan antara kedua sistem tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada operasional sehari-hari bank Islam memiliki implikasi praktis yang mencakup aspek etika, transparansi, dan keberlanjutan. Pertama, bank Islam beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, atau bunga. Hal ini berdampak pada produk-produk keuangan yang ditawarkan, di mana bank akan lebih fokus pada pembiayaan berbasis keuntungan bersama (*profit and loss sharing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mendukung prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha.

Kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah mendorong bank Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma etika Islam dalam setiap aspek operasional. Transparansi dan akuntabilitas diutamakan untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab. Berkaitan dengan keuntungan, bank Islam dapat meraih manfaat jangka panjang dari kepercayaan masyarakat yang tumbuh melalui keterlibatan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek yang berdampak positif sosial dan lingkungan. Keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada bank Islam bukan hanya menciptakan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan tuntutan praktis dalam operasional perbankan modern. Misalnya, aspek bunga dalam transaksi keuangan konvensional bertentangan dengan hukum

Islam, sehingga diperlukan mekanisme yang sesuai untuk menggantikannya. Selain itu, memastikan kepatuhan dan konsistensi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnis perbankan, termasuk investasi dan pembiayaan, merupakan tantangan lain yang kompleks.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam sistem perbankan Islam. Kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat di kalangan masyarakat global. Inovasi dalam instrumen keuangan syariah, pengembangan teknologi finansial yang ramah syariah, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Islam adalah potensi peluang. Pengambilan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, maka perbankan Islam dapat terus berkembang dan memberikan alternatif yang berkelanjutan dalam konteks ekonomi global.

Keadilan ekonomi adalah konsep yang menekankan pentingnya menjamin kesetaraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan manfaatnya. Pemerintah dan lembaga ekonomi diharapkan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Prinsip kesetaraan ini juga melibatkan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, sehingga kekayaan dan peluang tidak hanya terkonsentrasi pada segmen kecil masyarakat saja.

Selain itu, keadilan ekonomi juga mencakup penegakan aturan dan hukum yang adil dalam transaksi ekonomi. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta menjamin bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan itikad baik dan tanpa praktik-praktik yang merugikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan ekonomi, termasuk regulasi yang memastikan adanya persaingan

yang sehat, pemantauan terhadap praktik monopoli, dan perlindungan terhadap konsumen. Memastikan kesetaraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Transparansi dalam konteks aktivitas ekonomi merupakan aspek krusial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Pertama-tama, transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas mengenai operasi bisnis, kebijakan internal, dan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan para pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan mitra bisnis dapat membuat keputusan yang bersifat informatif dan memahami secara lebih baik dampak ekonomi dari aktivitas perusahaan tersebut.

Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam mendorong akuntabilitas dan integritas dalam praktik bisnis. Penyediaan informasi secara terbuka akan membuat perusahaan menjadi lebih rentan terhadap pemantauan eksternal dan pengawasan pihak ketiga. Hal ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mematuhi standar etika yang lebih tinggi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, transparansi bukan hanya menjadi alat untuk menginformasikan, tetapi juga sebagai pilar fundamental untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam ekosistem ekonomi.

Kemandirian ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah adalah suatu pendekatan yang mendorong kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariah yaitu mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan aktivitas bisnis yang melibatkan kegiatan yang dianggap tidak etis menurut ajaran Islam. Kemandirian ekonomi dalam konteks ini juga mencakup pengembangan sektor ekonomi yang memperkuat aspek-aspek kemandirian,

seperti pertanian, industri halal, dan perbankan syariah.

Selain itu, kemandirian ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah juga memberikan penekanan pada distribusi kekayaan yang adil dan penyelenggaraan kebijakan fiskal yang mendukung kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memperkuat struktur ekonomi dan memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat mengembangkan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah.

Redistribusi kekayaan adalah konsep yang menekankan pentingnya memastikan distribusi yang adil dan merata dari kekayaan dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan tindakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini mendorong pemerataan peluang ekonomi dan akses terhadap sumber daya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sebanding untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Peningkatan distribusi kekayaan dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang bijak, termasuk pajak yang progresif dan berbagai bentuk bantuan sosial yang ditargetkan untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Di sisi lain, kritik terhadap redistribusi kekayaan seringkali mencuat terkait dampaknya terhadap insentif ekonomi. Beberapa berpendapat bahwa kebijakan redistribusi yang berlebihan dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras dan berinovasi karena adanya potensi pengurangan imbalan atas usaha mereka. Oleh karena itu, penyeimbangan yang cermat antara keadilan sosial dan pelestarian insentif ekonomi perlu ditemukan. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan kontribusi individu dan kebutuhan sosial dapat membentuk dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang melibatkan analisis

mendalam terhadap buku dan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dapat memanfaatkan buku-buku klasik dan kontemporer untuk merinci aspek teoritis prinsip-prinsip ekonomi syariah dan aplikasinya dalam konteks perbankan Islam. Pemahaman mendalam terhadap literatur ini akan memberikan dasar kuat untuk memahami konsep-konsep kunci yang melandasi operasional perbankan syariah.

Kedua, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang ini. Analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang perkembangan, tantangan, dan pencapaian dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di lembaga keuangan Islam. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun penelitian berdasarkan kerangka pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi. Melalui penggunaan metode kualitatif ini, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik perbankan Islam berdasarkan analisis mendalam terhadap literatur dan penelitian terdahulu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip syariah dalam ekonomi Islam membentuk kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Salah satu aspek utama adalah larangan riba, yang merupakan konsep melarang praktik bunga dalam transaksi keuangan. Riba dianggap tidak adil karena menciptakan ketidaksetaraan dan penderitaan ekonomi, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Selain itu, praktik spekulasi juga dihindari karena dapat menciptakan ketidakpastian dan kerugian yang tidak adil bagi pihak yang terlibat.

Pentingnya menjauhi investasi dalam bisnis yang diharamkan juga merupakan prinsip kunci dalam ekonomi Islam. Bisnis yang melibatkan alkohol, judi, atau produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam dihindari untuk memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan berasal dari

sumber yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, dimana keberlanjutan ekonomi sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pandangan agama Islam. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam berusaha mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan nilai-nilai moral (Maku, 2017).

Sistem perbankan Islam menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil melibatkan dua konsep utama: *mudharabah* (*profit-sharing*) dan *musyarakah* (*cost-sharing*). *Mudharabah* menjelaskan bahwa bank dan nasabah membentuk kemitraan di mana bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan keterampilan atau manajemen. Keuntungan yang diperoleh dari investasi ini dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, yaitu bank. Hal ini menciptakan insentif bagi nasabah untuk melakukan bisnis dengan baik, karena mereka berbagi hasil sesuai dengan kinerja investasi mereka.

Sementara itu, *musyarakah* melibatkan pembentukan kemitraan di antara bank dan nasabah untuk modal dan manajemen. Keuntungan dan kerugian dalam transaksi ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, risiko dan tanggung jawab terbagi secara adil antara bank dan nasabah. Prinsip *cost-sharing* ini menciptakan hubungan saling ketergantungan dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Kedua konsep ini, *mudharabah* dan *musharakah*, mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan risiko bersama yang mendasari sistem perbankan Islam.

Sistem perbankan Islam membedakan diri dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada hukum syariah, yang melarang praktik bunga. Pengelolaan risiko dikelola melalui bank Islam menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai alternatif untuk bunga. Misalnya, dalam pembiayaan *mudharabah*, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian.

Hal ini mendorong bank untuk melakukan pemantauan yang lebih aktif terhadap proyek yang dibiayai, karena keuntungan mereka tergantung pada performa investasi tersebut. Selain itu, sistem perbankan Islam juga menerapkan prinsip *wakalah*, yaitu upaya untuk membagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Amaroh, 2014).

Mekanisme jaminan dalam sistem perbankan Islam berfokus pada prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Melalui metode transaksi bank dapat memanfaatkan akad *kafalah*, di mana pihak ketiga bertindak sebagai penjamin atas pembiayaan yang diberikan. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar tanpa melibatkan unsur bunga. Selain itu, prinsip *mudarabah* dan *musyarakah*, di mana pembiayaan dilakukan secara bersama antara bank dan nasabah, juga menjadi mekanisme jaminan alamiah karena risiko dan tanggung jawab dibagi secara proporsional. Dengan demikian, sistem perbankan Islam menawarkan alternatif yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah dalam mengelola risiko dan menerapkan mekanisme jaminan.

Konsep keadilan dalam transaksi keuangan adalah prinsip fundamental dalam sistem perbankan Islam (Siswajhanty et al., 2023). Keadilan melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Salah satu prinsip utama yang mendukung keadilan ini adalah prinsip syariah yang melarang riba atau bunga. Transaksi keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudarabah*) atau jual beli dengan keuntungan tetap (*murabahah*), yang menghindari unsur riba. Hal ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagikan secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan landasan yang adil dan etis.

Selain itu, implementasi keadilan dalam sistem perbankan Islam juga melibatkan konsep zakat dan sedekah. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, membantu memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Sistem perbankan Islam juga mendorong praktik-praktik keuangan yang bertanggung jawab

dan berkelanjutan, mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Sistem ini bukan hanya menghindari aspek-aspek yang tidak adil dalam transaksi keuangan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.

Larangan bunga atau riba dalam Islam merupakan prinsip ekonomi yang melarang praktik pemberian atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan keadilan ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam transaksi ekonomi, yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah.

Perbankan Islam mencoba mengatasi larangan bunga dengan mempraktikkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Solusi yang diterapkan adalah konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko dalam suatu proyek atau investasi. Melalui skema ini, bank tidak hanya mendapatkan keuntungan dari bunga, tetapi juga terlibat secara aktif dalam usaha yang didanai, menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang. Perbankan Islam berusaha menciptakan sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip etika Islam tanpa melibatkan bunga dalam transaksi mereka.

Transparansi dan etika memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem perbankan Islam. Pertama-tama, transparansi merupakan landasan utama yang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait. Hal ini melibatkan pengungkapan yang jelas mengenai sumber dana, alokasi investasi, dan kebijakan risiko. Transparansi yang baik, dapat membuat nasabah merasa yakin bahwa keuangan mereka dikelola dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penghormatan terhadap nilai-nilai etika sangat penting dalam membangun integritas dan keberlanjutan dalam perbankan Islam. Etika dalam konteks ini melibatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Bank-

bank Islam diharapkan untuk menjaga keseimbangan antara mencapai keuntungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perbankan dan investasi harus mematuhi standar etika Islam, memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya menguntungkan pihak bank tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Kombinasi transparansi dan etika dalam perbankan Islam tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Islam memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pertama, bank Islam seringkali menyediakan layanan khusus untuk pengumpulan zakat, baik melalui rekening tabungan khusus zakat atau melalui program donasi langsung. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berkontribusi secara mudah dan terstruktur. Selain itu, bank juga bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk memastikan distribusi dana zakat secara adil dan efektif. Mereka memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat, termasuk fokus pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Kedua, bank Islam juga seringkali menjadi perantara dalam pengembangan program-program zakat produktif, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima zakat. Hal ini dapat melibatkan pemberian modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau bantuan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan lokal. Bank Islam tidak hanya memfasilitasi pengumpulan dana zakat, tetapi juga berupaya menjalankan prinsip keberlanjutan dengan membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Seluruh proses ini memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan nilai-nilai sosial.

Proses kepatuhan syariah merupakan suatu sistem pengawasan dan pengendalian yang sangat ketat, dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan atau lembaga finansial berada dalam keselarasan dengan

prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakup aspek moral, etika, dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasional. Suatu entitas biasanya mendirikan sebuah dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk meninjau dan mengawasi kegiatan bisnis secara berkala. Proses ini melibatkan audit rutin terhadap transaksi keuangan, investasi, dan kebijakan operasional guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Selain itu, penerapan kepatuhan syariah juga mencakup keterlibatan ahli syariah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Mereka berperan dalam memberikan pandangan dan saran terkait transaksi atau kebijakan tertentu. Keterlibatan komite syariah ini memberikan tambahan lapisan pengawasan terhadap segala aspek operasional yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Proses kepatuhan syariah bukan hanya merupakan upaya untuk mematuhi norma agama, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan Muslim dan menjaga reputasi entitas tersebut di pasar yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip syariah.

Bank Islam berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pinjaman yang adil. Mereka menyediakan produk keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Pinjaman dari bank Islam sering kali tidak mengandung bunga riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan menggunakan skema bagi hasil. Hal ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses modal tanpa beban bunga yang berlebihan, memberikan dorongan signifikan dalam membangun usaha dan ekonomi lokal.

Selain itu, bank Islam juga turut mendorong pemberdayaan ekonomi melalui investasi yang berkelanjutan. Mereka memfokuskan pada proyek-proyek yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Investasi yang berkelanjutan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga

memberdayakan komunitas untuk terlibat dalam sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bank Islam memainkan peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tata kelola yang baik yang dikenal dengan istilah GCG (*Good Corporate Governance*) memegang peranan sentral dalam menjalankan operasional perbankan, terutama dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam ekonomi syariah. Transparansi menjadi landasan utama, memastikan bahwa kebijakan dan keputusan diungkapkan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan pihak yang terlibat. Akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tanggung jawab dalam konteks ekonomi syariah mencakup keberlanjutan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Perbankan yang menerapkan tata kelola yang baik akan memastikan bahwa operasionalnya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Keadilan menjadi kunci dalam penyaluran dana dan pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui penerapan tata kelola yang baik, perbankan tidak hanya mencapai keberlanjutan operasional, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif.

Bank Islam terus mengembangkan produk dan inovasi dengan berfokus pada prinsip-prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Salah satu pendekatan utama dalam pengembangan produk adalah penyesuaian dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Misalnya, bank-bank Islam dapat mengintegrasikan pembiayaan berbasis



*musyarakah* atau *mudharabah*, yang mencerminkan kemitraan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Selain itu, penggunaan teknologi dan digitalisasi menjadi alat penting dalam inovasi produk. Pembayaran berbasis teknologi *blockchain* dan *platform* perbankan digital yang mengutamakan transparansi dan efisiensi semakin diperkenalkan. Ini memungkinkan bank-bank Islam untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien, sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, bank-bank Islam juga terus menggali potensi pasar baru dengan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan Masyarakat misalnya, produk keuangan inklusif untuk segmen masyarakat yang kurang terlayani, atau pembiayaan berbasis ekonomi syariah untuk sektor-sektor tertentu yang dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dan masyarakat. Melalui hal tersebut bank-bank Islam dapat memperluas pangsa pasar mereka, sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan bisnis mereka.

Pendidikan dan literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan keuangan secara keseluruhan. Pendidikan menjadi kunci untuk memahami prinsip-prinsip dasar, seperti larangan riba (bunga) dan keberlanjutan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam. Literasi keuangan membantu masyarakat memahami instrumen keuangan syariah, seperti *sukuk* dan *mudharabah*, serta membimbing mereka dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Upaya meningkatkan literasi keuangan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang produk keuangan syariah, tetapi juga mengajarkan keterampilan pengelolaan keuangan yang bijak. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui program-program informasi, pelatihan, dan kampanye sosialisasi. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam menyediakan layanan edukasi juga sangat penting. Melalui peningkatan pemahaman dan literasi keuangan masyarakat terhadap

ekonomi syariah, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih berdaya, tanggap terhadap perubahan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Bank Islam memiliki peran yang signifikan dalam keterlibatan sosial dengan menjalankan kegiatan amal dan sosial untuk membantu komunitas yang membutuhkan. Salah satu inisiatif utama bank ini adalah program keuangan inklusif yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang ramah syariah, Bank Islam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan tanpa merasa terpinggirkan.

Selain itu, Bank Islam juga aktif terlibat dalam program amal dan kemanusiaan, menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka untuk membantu kelompok yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu. Melalui berbagai program sosial, bank ini turut berperan dalam membangun dan memperkuat fondasi sosial masyarakat, menciptakan dampak positif jangka panjang. Bank Islam bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi mitra yang berkomitmen dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui keterlibatan sosial dan amal.

Larangan bunga atau riba merupakan prinsip utama dalam perbankan Islam. Ini berasal dari keyakinan bahwa mendapatkan keuntungan dari uang tidak bersifat produktif melainkan bersifat eksploitatif. Sebagai solusi, perbankan Islam mengadopsi mekanisme bagi hasil atau keuntungan bersama. Dalam sistem ini, pemberi pinjaman dan peminjam berbagi risiko dan keuntungan dari suatu proyek atau investasi misalnya, dalam pembiayaan *mudharabah*, pemberi pinjaman menyediakan modal, sementara peminjam menyumbangkan usaha dan manajemennya. Keuntungan kemudian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan ekonomi dan keberlanjutan.

Mekanisme ini tidak hanya menghindari bunga, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, memotivasi pemberi pinjaman untuk memilih investasi yang lebih berkelanjutan. Melalui cara ini perbankan Islam berusaha membangun sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kompleksitas dan banyak tantangan dalam pelaksanaannya, model ini terus berkembang sebagai alternatif yang menarik dalam dunia perbankan global.

Skema *mudharabah* menegaskan bahwa bank dan nasabah terlibat dalam kemitraan keuntungan dan kerugian. Bank menyediakan modal, sementara nasabah menyumbangkan keterampilan atau usaha untuk mengelola investasi tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang bisa disesuaikan berdasarkan proporsi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dan saling ketergantungan antara bank dan nasabah, di mana keduanya memiliki kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan hasil investasi.

Namun, dalam aspek berbagi risiko, kedua belah pihak juga ikut menanggung kerugian apabila investasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini menciptakan insentif bagi keduanya untuk melakukan kegiatan usaha dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Adanya pembagian risiko ini melibatkan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan monitoring yang cermat terhadap kinerja investasi. Oleh karena itu, konsep bagi risiko (*mudharabah*) menciptakan hubungan simbiotik di mana bank dan nasabah saling berkontribusi untuk mencapai keberhasilan dalam transaksi mereka.

Bank Islam mementingkan transparansi dan kejelasan dalam menyediakan informasi kepada nasabahnya. Mereka secara aktif memberikan rincian yang komprehensif tentang produk dan transaksi mereka, memastikan bahwa setiap nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang layanan yang mereka dapatkan. Pemberian informasi yang transparan, bank Islam akan menciptakan

lingkungan keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya bagi para nasabahnya.

Selain itu, bank Islam juga berkomitmen untuk menjaga kejelasan dalam proses transaksi. Mereka menyediakan dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses, sehingga nasabah dapat dengan mudah memeriksa rincian setiap transaksi yang mereka lakukan. Tindakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara bank dan nasabah. Fokus pada transparansi dan kejelasan, bank Islam mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap nasabah dapat membuat keputusan finansial yang terinformasi dan membangun hubungan yang kokoh dengan bank mereka.

Larangan spekulasi atau *gharar* dalam konteks perbankan Islam merupakan prinsip fundamental yang ditetapkan untuk memastikan adanya kejelasan dan transparansi dalam kontrak-kontrak finansial. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian, kebingungan, atau ketidakjelasan yang signifikan dalam suatu transaksi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk risiko atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari atau diukur dengan jelas.

Perbankan Islam menerapkan kontrak-kontrak yang spesifik dan terinci agar pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, potensi adanya *gharar* dapat diminimalkan. Selain itu, penekanan pada kejelasan kontrak juga menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut keadilan dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi. Dengan menghindari spekulasi, perbankan Islam berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang investasi dalam usaha yang dianggap haram. Salah satu larangan utama adalah terkait dengan bisnis alkohol, yang dianggap sebagai substansi yang memabukkan dan merugikan kesehatan serta

moralitas. Investasi dalam industri alkohol dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Larangan investasi dalam judi juga mencerminkan komitmen bank Islam terhadap keadilan ekonomi, karena aktivitas perjudian seringkali merugikan individu dan masyarakat. Dengan mematuhi larangan ini, Bank Islam berusaha memastikan bahwa investasinya tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika islam.

Selain itu, larangan investasi dalam usaha haram juga mencerminkan kepedulian bank Islam terhadap dampak sosial dan lingkungan. Bisnis alkohol dan judi seringkali terkait dengan masalah sosial seperti kecanduan, kerusakan keluarga, dan kriminalitas. Bank Islam berperan dalam mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan dengan cara menghindari investasi dalam sektor sektor tersebut diatas. Prinsip syariah tidak hanya menjadi panduan dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam membangun ekosistem bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, integritas, dan keberlanjutan.

Bank yang menekankan kesetaraan dalam transaksi memegang prinsip bahwa setiap nasabah, tanpa memandang agama atau latar belakang nasabah, memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan keuangan. Bank berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua individu. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau asal-usul sosial yang dapat mempengaruhi perlakuan atau akses nasabah terhadap layanan perbankan.

Selain itu, penerapan kesetaraan oleh bank juga mencakup transparansi dan keadilan dalam penawaran produk dan layanan. Bank akan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada semua nasabah, tanpa memandang faktor-faktor seperti agama atau latar belakang. Dengan demikian, setiap nasabah memiliki kesempatan yang sama untuk membuat keputusan keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Kesetaraan dalam transaksi bukan hanya tentang penghapusan diskriminasi, tetapi juga menciptakan peluang yang setara bagi semua

individu dalam mengelola keuangan mereka dengan bijaksana.

Prinsip aset riil dalam transaksi *murabahah* adalah landasan utama bagi Bank Islam untuk menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Islam menggunakan aset riil atau barang fisik sebagai dasar transaksi, menghindari unsur riba dan aktivitas spekulatif. Skema *murabahah* menjelaskan bahwa bank memperoleh aset tertentu secara langsung, seperti barang atau komoditas, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang diungkapkan. Pendekatan ini menciptakan transparansi dalam penentuan keuntungan dan memberikan kepastian hukum dalam proses jual beli, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya prinsip aset riil dalam *murabahah* terletak pada upaya untuk memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada keberadaan barang yang nyata, menghindari unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat terkait dengan transaksi finansial konvensional. Aset riil bermanfaat untuk bank Islam dalam mengakomodasi kebutuhan nasabah untuk memperoleh barang atau komoditas tertentu tanpa melibatkan unsur bunga. Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam menciptakan lingkungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan fokus pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Bank memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek utama dari tanggung jawab sosial ini adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh bank tersebut tidak hanya menguntungkan pihak bank sendiri, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sebagai contoh, bank syariah dapat mengembangkan program pembiayaan yang mendukung sektor ekonomi riil, seperti pertanian dan industri kecil menengah, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tanggung jawab sosial bank juga melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan filantropi dan pembangunan sosial. Bank dapat memberikan dana atau sumber daya untuk proyek-proyek kemanusiaan, pendidikan, atau kesehatan yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Selama menjalankan inisiatif sosialnya, bank harus senantiasa memastikan bahwa setiap tindakan atau program yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjunjung tinggi etika bisnis yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dilayani. Berdasarkan hal tersebut, bank dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya secara efektif, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan pada lingkungan sekitarnya.

Larangan investasi dalam judi dan alkohol merupakan prinsip yang mendasari praktik perbankan syariah. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai islam yang mengecam kegiatan yang dianggap merusak kesejahteraan masyarakat dan moralitas. Judi dianggap sebagai aktivitas yang mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian, sementara alkohol dianggap sebagai zat yang dapat merusak kesehatan dan memengaruhi perilaku manusia secara negatif.

Prinsip ini bukan hanya mencerminkan aspek moral, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendukung keadilan sosial. Melalui pembatasan atau menghindari investasi dalam sektor judi dan alkohol, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran islam yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan.

Bank Islam sering melakukan konsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa operasional mereka selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Konsultasi semacam ini penting karena Bank Islam diwajibkan untuk mengoperasikan layanannya sesuai dengan hukum Islam, yang melibatkan penghindaran dari praktik-praktik yang dianggap tidak halal, seperti riba (bunga) dan

investasi dalam bisnis yang melanggar etika Islam. Ahli hukum Islam membantu bank dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan syariah dalam konteks perbankan modern, memastikan bahwa setiap produk atau transaksi yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Selain itu, konsultasi dengan ahli hukum Islam juga dapat membantu bank Islam menghadapi perubahan lingkungan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan praktik perbankan syariah. Seiring perkembangan zaman, bank harus memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan dan etika Islam yang berkaitan dengan layanan keuangan. Keterlibatan ahli hukum Islam membantu bank menjaga reputasi mereka di mata masyarakat muslim dan membangun kepercayaan di antara nasabah yang mengharapkan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam membawa dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam aktivitas keuangan. Pertama, prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam transaksi finansial menghindarkan praktik riba dan spekulasi berlebihan, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha dan pelaku usaha untuk berkembang dengan adil, tanpa beban bunga yang memberatkan. Selain itu, prinsip transparansi dan keberlanjutan ekonomi dalam Islam mendorong pengelolaan dana yang bertanggung jawab, mengurangi potensi krisis keuangan, dan memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pelanggan.

Kedua, penerapan prinsip ekonomi syariah juga mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Prinsip ekonomi syariah mendorong investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan proyek-proyek hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan alam. Sistem perbankan Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga

mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesimpulannya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam menciptakan pedoman yang kuat untuk ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral.

## V. SARAN/REKOMENDASI

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian aktivitas keuangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah larangan riba, yang mengharuskan perbankan Islam untuk menjauhi praktik pinjaman dengan bunga. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi pijakan dalam menyusun mekanisme operasional perbankan, memastikan bahwa seluruh pihak terlibat mendapatkan keuntungan yang adil. Prinsip risiko dan keuntungan bersama (*mudharabah*) menjadi dasar bagi pembiayaan proyek-proyek, di mana risiko dan laba dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Sistem perbankan Islam juga menekankan aspek tanggung jawab sosial dan etika, mengarah pada investasi yang mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan ekonomi yang seimbang tetapi juga menciptakan sistem perbankan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim peneliti yang telah dengan penuh dedikasi menyelidiki topik penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam. Karya ini tidak hanya menjadi sumbangan berharga bagi pemahaman kita tentang prinsip ekonomi syariah, tetapi juga memperluas wawasan terkait bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam konteks perbankan Islam.

## REFERENSI

- Amaroh, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 87-106.
- Despileny, I., et al. (2024). Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah. 2(5).
- Fatakh, A. (2020). Kajian Tentang Penerapan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 5(2), 127-139.
- Kumajas, L. I., et al. (2022). Kontradiksi Sustainable Finance: Sebuah Literatur Review. 10(2).
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1).
- Munthe, S. (2017). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Peraturan Perbankan Syariah sebagai Pencapaian dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 74-94. doi:10.36987/jiad.v5i1.323
- Salsabila, N. R., et al. (2023). Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. 14(1), 96-114.
- Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In: Makassar: Alauddin University Press.
- Siswajhanty, F., et al. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. 7(2), 6320-6329.
- Sumar'in, S. i. J. A. S. i. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. 2(1), 335420.
- Syamsuri, H., et al. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. 21(1), 71-81.